



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 584002. Faksimile. (0411) 585188
Laman : unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1651/UN4.1/KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN *SCIENCE TECHNO PARK* (STP)
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri, khususnya industri kecil menengah berbasis inovasi dan penyediaan layanan bagi industri dalam suatu kawasan yang disiapkan secara khusus, dan mendukung upaya Universitas Hasanuddin menuju Universitas generasi ketiga sebagai universitas inovasi (*innovative university*), dipandang perlu membentuk *Science Techno Park* (STP) Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa berhubung huruf a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan *Science Techno Park* (STP) Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 45 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 25919/UN4.0/OT.05/2016, Tanggal 23 Mei 2016, tentang Tata Kerja Antar Organ;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 8/UN4.1/2018 tanggal 6 Juli 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBENTUKAN *SCIENCE TECHNO PARK* (STP) UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Membentuk *Science Techno Park* (STP) Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Susunan Organisasi *Science Techno Park* (STP) terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Manajer Inkubator Bisnis;
 - c. Manajer Teknis dan Pengembangan Teknologi;
 - d. Manajer Unit;
 - e. Sekretariat.
- KETIGA : *Science Techno Park* (STP) Universitas Hasanuddin memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Sebagai wadah koordinasi seluruh unit *Science Techno Park* (STP);
 2. Mewujudkan sinergi fungsi dan peran akademisi Universitas Hasanuddin, bisnis, dan pemerintah;
 3. Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan;
 4. Mengembangkan dan membina perusahaan pemula berbasis teknologi;
 5. Mewujudkan perusahaan baru yang merupakan hasil *spin off*, dan
 6. Memfasilitasi penyediaan layanan teknologi untuk mendukung daya saing industri.
- KEEMPAT : Tugas dan fungsi masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, ditetapkan dalam surat keputusan pengangkatan pejabat *Science Techno Park* (STP).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Maret 2021

REKTOR,

DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP196404191989032002

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Wakil Rektor;
4. Sekretaris Universitas;
5. Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Lembaga/Satuan Unhas;
7. Kepala Biro Unhas.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584002 Fax. (0411) 585188
Laman : www.unhas.ac.id.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 08169/UN4.1/KEP/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DIREKTUR INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI DAN *SCIENCE TECHNO PARK*
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kinerja dan dinamika organisasi Universitas Hasanuddin, dipandang perlu memberhentikan Sdr. Prof. Dr. Ir. Abu Bakar, NIP 196307021988111001 dari jabatan Direktur Inkubasi Bisnis Teknologi dan *Science Techno Park* Universitas Hasanuddin dan menetapkan penggantinya;
- b. bahwa Sdr. Dr. Fauzi R. Rahim, S.E., M.Si., CFP., AEPP., NIP 196503141994031001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam tugas tambahan sebagai Direktur Inkubasi Bisnis Teknologi dan *Science Techno Park* Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 23/UN4.1/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Universitas Hasanuddin;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI DAN *SCIENCE TECHNO PARK* UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Abu Bakar, NIP 196307021988111001 sebagai Direktur Inkubasi Bisnis Teknologi dan *Science Techno Park* Universitas Hasanuddin dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr. Fauzi R. Rahim, S.E., M.Si., CFP., AEPP., NIP 196503141994031001, jabatan fungsional Lektor, pangkat Penata Tk.I, golongan III/d, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14 Maret 1965, sebagai Direktur Inkubasi Bisnis Teknologi dan *Science Techno Park* Universitas Hasanuddin dengan masa tugas melanjutkan masa tugas pejabat lama, dan kepadanya diberi tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4417/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Juli 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan/atau pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 September 2023

REKTOR,



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan;
4. Direktur Sumber Daya Manusia;
5. Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan;
6. Yang bersangkutan.

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001